



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

FERAWATI BINTI FARID, Tempat/Tanggal lahir : Tarusa, 07 Desember 1994, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tarusa Bawa, RT.002/RW.004 Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

ABDUL GANI BIN SABARUDDIN, Tempat/Tanggal Lahir : Utan, 10 Oktober 1992, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Dusun Jorok, RT.002/RW.002, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA.Sub mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan 1077/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 320/kua.19.04.20/PW.01/XI/2019, tanggal 19 November 2019.

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua tergugat di Dusun Jorok, RT.002/RW.002, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Sumbawa selama kurang lebih 1 Tahun, sampai bulan mei tahun 2018. kemudian penggugat berangkat keluar negeri menjadi TKW, selama 1 tahun, sampai awal bulan November tahun 2019, kemudian penggugat pulang kerumah orang tua penggugat di Dusun Tarusa Bawa, RT.002/RW.004 Desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, sampai sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama. AL FARID ABIMANYU, Tempat/Tanggal Lahir : bima 18 Juli 2017.

4. Bahwa sekitar Awal Bulan April Tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :

- a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
- b. Tergugat sering cemburu yang berlebihan tanpa ada alasan dan bukti yang jelas.
- c. Tergugat sering meminta uang untuk di kirikkan sewaktu penggugat masih menjadi TKW, dengan alasan untuk membeli motor dan merenovasi rumah tetapi setelah penggugat pulang motornya tidak ada.
- d. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang meyingung perasaan pengggugat.
- e. Tergugat sudah menyerahkan penggugat kepada orang tuanya.

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir Bulan Mei Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan 1077/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat Tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atasPenggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang Kamis tanggal 28 November 2019 Penggugat hadir di persidangan dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di muka sidang dengan alasan untuk memperbaiki gugatan dengan memastikan alamat/tempat tinggal Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan 1077/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang Kamis tanggal 28 November 2019 Penggugat hadir di persidangan dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di muka sidang dengan alasan untuk memperbaiki gugatan dengan memastikan alamat/tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak Penggugat sesuai dengan maksud ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dinyatakan dikabulkan, dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 271–272 Rv dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA.Sub. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;.
- 3.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai ketua majelis, H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H.I. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan 1077/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Subhan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000, |
| 2. ATK | Rp | 50.000, |
| 3. Pemanggilan | Rp | 260.000, |
| 4. PNBP.Pgl.P | Rp. | 10.000, |
| 5. PNBP Pgl.T | Rp. | 10.000, |
| 6. PNBP Cabut | Rp. | 10.000, |
| 7. Redaksi | Rp | 10.000, |
| 8. Meterai | Rp | 6.000, |
| Jumlah | Rp | 386.000 |

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan 1077/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)